



Analisis Yuridis terhadap Hak Asuh Anak dalam Perceraian Suami dan Istri yang Berkewarganegaraan Campuran (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 57/Pdt.G/2023/Pn Jkt.Utr)

INFO PENULIS

Luh Ari Kamala Devi
Hukum Universitas Esa Unggul
arikamaladevi9@student.esaunggul.ac.id

Annisa Fitria
Hukum Universitas Esa Unggul
annisa.fitria@esaunggul.ac.id

INFO ARTIKEL

ISSN: 2808-1307
Vol. 5, No. 2, Agustus 2025
<https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Devi, L. A. K., & Fitria, A. (2025). Analisis Yuridis terhadap Hak Asuh Anak dalam Perceraian Suami dan Istri yang Berkewarganegaraan Campuran (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 57/Pdt.G/2023/Pn Jkt.Utr). *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (2),2197-2205.

Abstrak

Fenomena perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) menimbulkan kompleksitas hukum, khususnya dalam hal perceraian dan hak asuh anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan hak asuh anak serta implikasi yuridis dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 57/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mengedepankan prinsip the best interest of the child dalam menetapkan hak asuh anak kepada ibu (WNI), dengan tetap memberi akses komunikasi kepada ayah (WNA) dan menetapkan kewajiban finansial. Putusan ini mencerminkan pendekatan progresif dalam hukum keluarga lintas negara dan memperlihatkan integrasi prinsip kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam pelaksanaan lintas negara karena belum adanya kerangka hukum internasional yang memadai di Indonesia. Penelitian ini merekomendasikan perlunya regulasi khusus dan ratifikasi Konvensi Den Haag 1996 untuk memperkuat perlindungan hukum anak dalam perkawinan campuran.

Kata kunci: hak asuh anak, perceraian, perkawinan campuran, WNI-WNA, implikasi yuridis.

Abstract

The phenomenon of mixed marriages between Indonesian citizens (WNI) and foreign nationals (WNA) creates legal complexities, particularly in cases of divorce and child custody. This study aims to analyze the judge's legal considerations in determining child custody and the juridical implications of North Jakarta District Court Decision No. 57/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr. The research employs a normative juridical method through literature review of legislation, court decisions, and legal literature. The findings indicate that the judge prioritized the principle of the best interest of the child by granting custody to the mother (Indonesian citizen), while allowing the father (foreign citizen) scheduled virtual communication and setting financial obligations. This decision reflects a progressive approach in cross-border family law and integrates the principles of legal certainty, utility, and justice. However, challenges remain regarding cross-border enforcement due to the absence of an adequate international legal framework in Indonesia. The study recommends the need for specific regulations and the ratification of the 1996 Hague Convention to strengthen legal protection for children in mixed-nationality marriages.

Keywords: child custody, divorce, mixed marriage, Indonesian and foreign nationals, juridical implications.

A. Pendahuluan

Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang berbeda kewarganegaraan merupakan salah satu bentuk dinamika sosial yang meningkat tajam seiring globalisasi dan kemajuan teknologi informasi. Mobilitas manusia antarnegara tidak lagi terbatas oleh sekat geografis, politik, maupun budaya, sehingga interaksi antarbangsa menjadi lebih intensif. Hal ini tidak hanya berakibat pada sektor ekonomi atau pendidikan, tetapi juga pada aspek kehidupan pribadi seperti perkawinan. Dalam konteks hukum Indonesia, perkawinan antara warga negara Indonesia (WNI) dengan warga negara asing (WNA) memiliki aspek hukum tersendiri yang cukup kompleks, khususnya apabila terjadi perceraian dan menyangkut hak asuh anak.

Perkawinan campuran atau perkawinan antarwarga negara didefinisikan dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai perkawinan antara dua orang yang tunduk pada hukum yang berbeda karena perbedaan kewarganegaraan atau tempat asal. Dalam praktik, ini mengacu pada perkawinan antara warga negara Indonesia (WNI) dengan warga negara asing (WNA).

Adapun syarat sah dari perkawinan campuran mengacu pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa:

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.
2. Setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, Pasal 60 UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan campuran, kedua belah pihak harus memenuhi syarat-syarat menurut hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa WNI yang melangsungkan perkawinan dengan WNA di luar negeri wajib melaporkan pencatatan perkawinannya kepada instansi pelaksana paling lambat 30 hari sejak kembali ke Indonesia.

Dalam perkawinan campuran juga terdapat aspek hukum lain yang harus dipenuhi seperti izin dari pejabat yang berwenang dan tidak melanggar asas-asas ketertiban umum yang berlaku di Indonesia. Oleh karena kompleksitas yuridis tersebut, perkawinan campuran memerlukan perhatian lebih baik dari aspek administrasi, agama, maupun perundang-undangan nasional dan internasional.

Fenomena perkawinan yang dilakukan dengan berbeda kewarganegaraan secara langsung menimbulkan akibat hukum yang multidimensional, baik dari aspek hukum perdata, internasional privat, maupun perlindungan anak. Meskipun hukum nasional Indonesia telah mengatur ketentuan mengenai perkawinan dan perceraian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dalam praktiknya masih banyak terjadi kekosongan hukum yang menyebabkan ketidakpastian hukum dalam kasus-kasus perkawinan campuran. Salah satunya adalah mengenai kewenangan mengadili dan pelaksanaan hak asuh anak dalam perceraian yang melibatkan pasangan beda kewarganegaraan.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr merupakan salah satu studi kasus yang menggambarkan secara nyata bagaimana sistem peradilan Indonesia menangani perceraian antar WNI dan WNA, termasuk di dalamnya penetapan hak asuh terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut (Mahkamah Agung RI 2023). Dalam putusan ini, Adrian Simion Vlad, warga negara Rumania, menggugat cerai istrinya yang merupakan warga negara Indonesia, Annamaria Fransisca Kitono. Dari hasil perkawinan tersebut, lahir seorang anak yang menjadi pusat perhatian dalam proses perceraian. Sengketa yang terjadi tidak hanya menyangkut aspek formal perceraian, tetapi lebih dalam menyangkut kepentingan dan masa depan anak.

Latar belakang dari kasus ini menarik untuk ditelaah karena tidak hanya berkutat pada prosedur hukum formal, tetapi juga mencerminkan pergulatan antara prinsip-prinsip hukum nasional dengan prinsip universal tentang perlindungan anak. Dalam hukum internasional, telah lama dikenal asas "*the best interest of the child*" yang mengamanatkan bahwa segala keputusan hukum yang menyangkut anak harus berpijak pada pertimbangan utama mengenai kepentingan terbaik anak (United Nations 1989). Asas ini telah menjadi prinsip universal yang dijunjung tinggi oleh banyak negara, termasuk Indonesia, sebagaimana tercermin dalam ratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990.

Namun dalam praktik peradilan nasional, prinsip tersebut seringkali berbenturan dengan aspek formil prosedural, kekuasaan orang tua, dan bahkan politik identitas atau nasionalitas. Hal ini diperumit dengan adanya ketentuan dalam hukum perdata dan hukum acara Indonesia yang

belum secara spesifik memberikan pembedaan mekanisme antara perceraian antar sesama WNI dan perceraian yang melibatkan pihak asing. Perkawinan antarbangsa tidak jarang menimbulkan konflik yurisdiksi, terutama dalam hal penentuan kompetensi relatif dan absolut dari pengadilan, pelaksanaan putusan lintas negara, hingga eksekusi terhadap hak-hak sipil yang timbul akibat perceraian, seperti hak asuh anak dan pembiayaan.

Hak asuh anak dalam konteks perkawinan lintas negara memiliki urgensi yang sangat tinggi untuk ditetapkan secara adil dan proporsional. Anak dari perkawinan campuran berada pada posisi rentan karena berada di tengah tarik-menarik dua sistem hukum dan dua latar belakang budaya yang berbeda. Penetapan hak asuh harus mempertimbangkan keberlangsungan pendidikan, psikologis anak, serta keberlangsungan komunikasi anak dengan kedua orang tuanya. Sayangnya, dalam praktiknya, belum terdapat pengaturan hukum nasional yang spesifik mengatur tentang mekanisme perlindungan anak hasil perkawinan campuran secara komprehensif.

Dalam Putusan No. 57/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr, Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan usia anak yang masih sangat kecil dan hubungan emosional yang lebih erat dengan ibunya yang merupakan WNI dan tinggal di Indonesia. Hakim menetapkan hak asuh anak kepada ibunya, dan memberikan hak kepada ayahnya (WNA) untuk melakukan komunikasi secara daring secara terjadwal, serta kewajiban membayar tunjangan anak secara rutin. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa dalam beberapa putusan, Pengadilan Indonesia telah mengadopsi pendekatan modern dalam menyelesaikan sengketa hak asuh anak berdasarkan prinsip kepentingan terbaik anak.

Permasalahan hak asuh anak dalam perceraian antar WNI dan WNA bukan hanya isu privat antar individu, tetapi juga telah menjadi persoalan publik yang menyangkut perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak anak. Negara memiliki kewajiban konstitusional dan moral untuk melindungi seluruh anak bangsa tanpa memandang asal usul orang tuanya. Oleh karena itu, kajian terhadap kasus ini sangat penting untuk memahami bagaimana sistem hukum Indonesia mampu merespons tantangan global tersebut, serta untuk merumuskan rekomendasi hukum yang lebih baik ke depan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian yang muncul dari putusan yang perlu dianalisis lebih lanjut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan No. 57/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr untuk mengatur hak asuh anak dalam perkara perceraian antara WNI dan WNA?
2. Bagaimana implikasi hukum Putusan No. 57/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr terhadap perlindungan hak asuh anak dan kepastian hukum bagi anak hasil perkawinan campuran dalam konteks lintas negara?

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang bertumpu pada studi literatur untuk menganalisis norma-norma hukum yang berlaku. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka (Soerjono 2014). Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menginterpretasikan bagaimana aturan hukum diterapkan dalam praktik peradilan serta menilai konsistensi penerapannya.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari Bahan Hukum primer dan sekunder.

Bahan Hukum Primer antara lain, Peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Pemerintah Republik Indonesia 1974), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Pemerintah Republik Indonesia 2014), Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Pemerintah Republik Indonesia 2006), Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 2014). sedangkan Bahan Hukum Sekunder Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor No. 57/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr, Jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan tema besar penelitian. Adapun bahan hukum tersier yang digunakan adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, serta sumber bacaan dari internet.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yang mencakup mengumpulkan dan mempelajari putusan pengadilan terkait, menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, mengkaji literatur akademik serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan hak asuh anak, membandingkan putusan dengan kasus serupa untuk menilai kesinambungan penerapan hukum.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, yang berarti bahwa data yang dikumpulkan akan diinterpretasikan secara mendalam berdasarkan teori hukum yang ada. Pendekatan ini melibatkan interpretasi Putusan Pengadilan yaitu mengidentifikasi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak dalam perkara ini, menilai apakah putusan tersebut sudah sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Analisis Peraturan Perundang-undangan meliputi menelaah sejauh mana putusan ini telah sesuai dengan regulasi yang berlaku, mengkaji keselarasan putusan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam hukum nasional maupun internasional, mengidentifikasi pola atau tren dalam putusan hak asuh anak di Indonesia.

Dengan metode ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana hukum tentang hak asuh anak diterapkan di Indonesia serta memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum keluarga yang lebih berpihak pada kepentingan terbaik anak.

C. Hasil dan Pembahasan

Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr, untuk Mengatur Hak Asuh Anak dalam Perkara Perceraian antara WNI dan WNA

Dalam sistem hukum Indonesia, pertimbangan hukum hakim atau *ratio decidendi* merupakan inti dari suatu putusan pengadilan. Pertimbangan ini menjadi dasar yuridis yang digunakan hakim dalam memutuskan suatu perkara, dan biasanya terdapat dalam bagian konsiderans "Menimbang".

Menurut Sudikno Mertokusumo (2002), *ratio decidendi* adalah bagian dari putusan yang mengandung pertimbangan atau alasan hukum yang langsung mengenai pokok perkara. Apabila putusan dianggap sebagai penetapan kaidah hukum, maka yang mengikat adalah bagian pertimbangan tersebut.

Senada dengan itu, Peter Mahmud Marzuki (2009) menyatakan bahwa untuk menemukan *ratio decidendi* dalam suatu putusan, perlu dilihat pada bagian "Menimbang" dalam pokok perkara, di mana hakim menyusun argumen berdasarkan fakta hukum dan nilai-nilai yang relevan. Sementara itu, Abraham Amos HF. (2007) menekankan bahwa *legal reasoning* bukan hanya aspek teknis, tetapi juga mencerminkan kualitas penerapan hukum dan perkembangan praktik peradilan.

Dengan demikian, pertimbangan hukum hakim tidak hanya mencerminkan proses berpikir yuridis, tetapi juga memainkan peran penting dalam pembentukan kaidah hukum yang responsif dan adaptif terhadap realitas sosial.

Perkara ini berawal dari hubungan pernikahan antara Adrian Simion Vlad, seorang warga negara Rumania, dan Annamaria Fransisca Kitono, warga negara Indonesia, yang menikah pada tanggal 2 Juni 2019 di Rumania. Pernikahan mereka telah dicatat secara administratif di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bucharest dan dilaporkan ke Dinas Dukcapil di Jakarta, sehingga memiliki kekuatan hukum menurut sistem hukum Indonesia. Dari pernikahan tersebut lahirlah seorang anak perempuan bernama Aurora Eve Kitono Vlad, yang lahir di Jakarta pada tanggal 27 Juli 2020.

Namun, rumah tangga keduanya tidak berjalan harmonis. Sejak awal pernikahan, terjadi ketegangan antara suami dan istri. Penggugat merasa tidak dihormati sebagai kepala keluarga, karena harus tinggal di rumah orang tua istri. Konflik semakin memuncak setelah kelahiran anak, dengan adanya ketidaksepakatan dalam pola asuh dan berbagai tekanan psikis yang dialami oleh kedua pihak. Akhirnya, sejak bulan September 2021, para pihak tidak lagi tinggal bersama. Penggugat kembali ke Rumania dan tidak lagi hidup bersama dengan Tergugat dan anaknya.

Merasa tidak mungkin melanjutkan pernikahan, Penggugat kemudian mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dalam gugatannya, ia menyatakan bahwa rumah tangga mereka tidak harmonis, tidak ada niat untuk rukuk, dan kehidupan sebagai suami istri telah terputus sejak tahun 2021. Penggugat menyatakan tidak mempermasalahkan jika hak asuh

anak diberikan kepada Tergugat, namun ia meminta agar tetap diberi akses untuk menjalin hubungan personal dengan anak, yaitu melalui video call setiap hari, dan pertemuan langsung ketika ia berada di Indonesia.

Selain itu, Penggugat juga menyatakan bersedia memberikan nafkah anak sebesar Rp 4.500.000 per bulan, dengan ketentuan bahwa jumlah tersebut dapat disesuaikan dengan angka inflasi. Jumlah ini, menurut Penggugat, merupakan bentuk tanggung jawabnya sebagai ayah dan wujud kasih sayangnya kepada anak.

Namun, Tergugat tidak menerima begitu saja pernyataan dan usulan Penggugat. Dalam jawabannya sekaligus rekonsiliasi, Tergugat mengungkapkan bahwa sejak kepulangan Penggugat ke Rumania, ia tidak pernah lagi memberikan nafkah anak, dan bahkan sangat jarang berkomunikasi dengan anak. Tergugat menyatakan bahwa seluruh beban pengasuhan, pembiayaan, dan perhatian terhadap anak sepenuhnya dipikul olehnya sebagai ibu tunggal. Karena itu, dalam tuntutan rekonsiliasi, Tergugat meminta kepada Majelis Hakim agar:

1. Hak asuh anak tetap berada padanya sebagai ibu kandung dan pengasuh utama;
2. Penggugat diwajibkan membiayai seluruh kebutuhan hidup dan pendidikan anak;
3. Nafkah anak ditetapkan sebesar Rp 30.000.000 per bulan, sebagai bentuk tanggung jawab finansial dari Penggugat, yang menurut Tergugat sebanding dengan biaya hidup aktual anak di Jakarta.

Setelah mempertimbangkan fakta dan bukti yang diajukan, Majelis Hakim menyusun beberapa pertimbangan hukum. Pertama-tama, Majelis menilai bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara memiliki kompetensi absolut dan relatif dalam perkara ini.

1. Kompetensi absolut didasarkan pada Pasal 63 ayat (1) huruf a dan b UU No. 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa perceraian antara suami istri non-Muslim diperiksa oleh Pengadilan Negeri, bukan Pengadilan Agama.
2. Kompetensi relatif merujuk pada Pasal 118 HIR, yaitu bahwa gugatan perdata diajukan ke pengadilan di wilayah domisili Tergugat. Karena Tergugat berdomisili di Jakarta Utara, maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang secara relatif.

Dengan demikian, perkara ini sah secara hukum untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara

Dalam pertimbangan hukum berikutnya, Majelis Hakim menyatakan bahwa perceraian dapat dikabulkan, karena alasan yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, yaitu bahwa suami istri telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada lagi kehidupan bersama sejak tahun 2021.

Terkait dengan hak asuh anak, Majelis menyatakan bahwa karena anak masih dalam usia balita dan berada dalam pengasuhan ibu sejak lahir, maka demi kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU Perlindungan Anak dan Pasal 18 Konvensi Hak Anak (CRC), hak asuh layak diberikan kepada ibunya. Selain itu, Majelis juga menilai bahwa Tergugat telah berperan penuh dalam pengasuhan selama ini, sedangkan Penggugat tidak menunjukkan keterlibatan aktif.

Selain itu Majelis Hakim juga mempertimbangkan pentingnya hak anak untuk tetap berinteraksi dengan ayah kandungnya, meskipun tinggal di negara berbeda. Karena itu, Majelis menetapkan bahwa Penggugat berhak melakukan komunikasi harian via *video call* setiap hari pukul 19.00–20.00 WIB, dan dapat bertemu langsung dengan anak di Indonesia dengan syarat menjaga kenyamanan dan privasi anak.

Persoalan utama lainnya adalah besaran nafkah anak. Majelis menemukan adanya perbedaan mencolok antara:

1. Kesanggupan Penggugat sebesar Rp 4.500.000 per bulan, dan
2. Tuntutan Tergugat sebesar Rp 30.000.000 per bulan.

Majelis mempertimbangkan:

1. Tidak adanya rincian tertulis dari Tergugat atas kebutuhan yang membenarkan Rp 30 juta;
2. Adanya itikad baik dari Penggugat yang meskipun terbatas, telah mengajukan nominal dan menyatakan sanggup memberi tunjangan rutin;
3. Prinsip keadilan dan kepatutan, serta kemampuan ekonomi para pihak.

Pada akhirnya, Majelis memutuskan bahwa nafkah anak ditetapkan sebesar Rp 15.000.000 per bulan, dengan ketentuan bahwa jumlah ini akan disesuaikan setiap tahun berdasarkan

angka inflasi resmi dari pemerintah Indonesia. Dengan demikian, keputusan tersebut diambil sebagai jalan tengah antara klaim kedua belah pihak, sekaligus mencerminkan keadilan bagi anak dan tanggung jawab orang tua.

Putusan ini menunjukkan bahwa pengadilan tidak hanya berpegang pada norma tertulis semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral, sosial, dan psikologis dalam menyelesaikan sengketa keluarga, khususnya untuk melindungi anak sebagai subjek hukum yang paling rentan

Penerapan Asas dan Teori Hukum

1. Hukum Progresif – Satjipto Rahardjo

Pendekatan yang digunakan hakim mencerminkan paradigma hukum progresif, yakni hukum tidak semata-mata bersandar pada teks normatif, tetapi hidup dan berfungsi di tengah masyarakat. Dengan demikian, keputusan hakim dalam kasus ini merupakan refleksi dari penerapan hukum yang berpihak pada realitas dan nilai-nilai kemanusiaan. (Rahardjo, 2009)

2. Keadilan – Teori John Rawls dan Aristoteles

Dalam perspektif keadilan, hakim memberikan hak asuh kepada pihak yang paling mampu menjamin kesejahteraan anak. Prinsip ini sejalan dengan pandangan Aristoteles tentang keadilan distributif dan pandangan John Rawls (1971) bahwa keadilan harus berpihak pada yang paling rentan—dalam hal ini, anak hasil perkawinan campuran. (Rawls, 1997)

3. Kepastian dan Kemanfaatan – Teori Gustav Radbruch

Hakim berupaya menciptakan kepastian hukum dengan menetapkan hak asuh, tanggung jawab finansial, dan jadwal komunikasi anak. Tindakan ini merupakan perwujudan dari teori kepastian hukum dan kemanfaatan, sebagaimana dinyatakan oleh Gustav Radbruch: hukum tidak hanya harus pasti, tetapi juga adil dan bermanfaat. Hal ini sejalan pula dengan ketentuan dalam:

1. Pasal 105 dan Pasal 156 KHI, yang menetapkan bahwa anak yang belum mumayyiz berada dalam pengasuhan ibu;
2. Pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974;
3. Pasal 26 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
4. Pasal 27 ayat (2) Konvensi Hak Anak (CRC), yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keppres No. 36 Tahun 1990;

Putusan ini menunjukkan kemajuan dalam penegakan hukum keluarga lintas negara. Namun, terdapat tantangan yuridis yang signifikan karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi Den Haag 1996 tentang Perlindungan Anak (*Protection of Children*), yang menjadi standar internasional dalam pelaksanaan lintas yurisdiksi.

Adapun jika ayah tidak melaksanakan kewajiban yang ditetapkan oleh putusan pengadilan, terdapat beberapa opsi hukum yang dapat ditempuh, antara lain :

1. Permohonan Pelaksanaan Putusan Secara Lintas Negara

- a. Pasal 436 Rv tentang asas resiprositas.
- b. Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009.
- c. Prinsip *comity of nations* dan perjanjian bilateral.

2. Gugatan Wanprestasi

Berdasarkan Pasal 1234–1243 dan 1267 KUHPerdara, jika ayah tidak memenuhi kewajibannya, maka dapat digugat secara perdata.

3. Upaya Diplomatik dan *Mutual Legal Assistance* (MLA)

- a. UU No. 1 Tahun 2006 tentang MLA (meskipun untuk pidana, semangatnya dapat digunakan).
- b. Pasal 13 Konvensi Wina 1961.
- c. Pasal 27 Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child / CRC*) mengatur tentang hak anak atas standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosialnya. Utamanya tentang tanggung jawab orang tua secara internasional.

Putusan ini menunjukkan kemajuan dalam perlindungan anak hasil perkawinan campuran. Namun demikian, terdapat beberapa catatan penting adanya celah hukum seperti tidak adanya mekanisme otomatis untuk eksekusi lintas yurisdiksi serta tidak ada lembaga nasional khusus untuk memantau pelaksanaan hak asuh internasional.

Implikasi Yuridis Putusan No. 57/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr terhadap perlindungan hak asuh anak dan kepastian hukum bagi anak hasil perkawinan campuran dalam konteks lintas negara

Arti implikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keterlibatan atau keadaan terlibat. Implikasi juga bisa didefinisikan sebagai yang termasuk atau tersimpul atau yang disugestikan, tetapi tidak dinyatakan. Secara etimologis, implikasi berarti dampak atau

konsekuensi yang timbul di masa mendatang akibat dari suatu tindakan atau keputusan. Sedangkan menurut Kamus Hukum, kata yuridis berarti "dilihat dari segi hukum" atau "berkaitan dengan hukum".

Dengan demikian, implikasi yuridis dapat diartikan sebagai dampak atau akibat yang timbul dari suatu perbuatan atau keputusan apabila ditinjau dari aspek hukum. Implikasi yuridis juga dapat disebut sebagai akibat hukum, yaitu segala akibat yang secara langsung maupun tidak langsung diatur oleh hukum sebagai respons terhadap suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum yang dilakukan oleh subjek hukum

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 57/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr memiliki implikasi hukum yang signifikan terhadap perlindungan hak asuh anak dan kepastian hukum bagi anak hasil perkawinan campuran, khususnya dalam konteks lintas negara, antara lain :

1. Perlindungan Hak Asuh Anak

a. Penguatan Prinsip "*The Best Interest of the Child*"

Putusan ini menegaskan bahwa kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) menjadi pertimbangan utama dalam sengketa hak asuh, sesuai dengan Konvensi Hak Anak (CRC 1989) dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hakim tidak hanya melihat status kewarganegaraan orang tua, tetapi juga faktor kedekatan emosional, stabilitas lingkungan, dan kebutuhan psikologis anak.

Implikasi Positif nya anak tidak menjadi korban konflik hukum akibat perbedaan kewarganegaraan orang tua dan hak komunikasi dengan kedua orang tua tetap dijamin, meskipun hak asuh diberikan kepada salah satu pihak.

b. Perlindungan Hak Finansial Anak

Putusan mewajibkan ayah (WNA) untuk memberikan tunjangan anak, yang sejalan dengan:

1. Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (kewajiban nafkah anak).

2. Pasal 26 UU No. 35 Tahun 2014 (tanggung jawab finansial orang tua).

Implikasi Hukum dari putusan ini adalah anak tetap mendapat dukungan ekonomi meskipun orang tua bercerai dan tinggal di negara berbeda. Jika ayah tidak memenuhi kewajiban, ibu dapat mengajukan eksekusi putusan melalui jalur hukum.

2. Kepastian Hukum bagi Anak Hasil Perkawinan Campuran

a. Penegasan Kewenangan Pengadilan Indonesia

Putusan ini menegaskan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memutuskan sengketa hak asuh meskipun melibatkan WNA. Hal ini sesuai dengan Pasal 63 UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa pengadilan tempat tinggal anak memiliki yurisdiksi. Putusan ini Memberikan kepastian hukum bahwa sengketa hak asuh anak WNI-WNA dapat diselesaikan di Indonesia.

b. Tantangan Eksekusi Lintas Negara

Jika ayah (WNA) kembali ke negara asal dan tidak memenuhi kewajiban, eksekusi putusan menjadi sulit karena:

1. Tidak ada perjanjian eksekusi timbal balik antara Indonesia dan negara ayah.

2. Perbedaan sistem hukum di negara lain yang mungkin tidak mengakui putusan pengadilan Indonesia.

Solusi Hukum yang Dapat Ditempuh antara lain :

1. Permohonan Eksekusi melalui Perjanjian Bilateral (jika ada).

2. Gugatan di Negara Tempat Tinggal Ayah berdasarkan putusan pengadilan Indonesia.

3. Kerja Sama Internasional melalui Hague Conference on Private International Law (HCCH) atau jalur diplomatik.

c. Perlunya Harmonisasi Hukum Internasional

Indonesia belum meratifikasi Konvensi Den Haag 1996 tentang *Protection of Children*, yang mengatur pengakuan putusan hak asuh lintas negara. Jika Indonesia meratifikasi konvensi ini, putusan hak asuh akan lebih mudah dieksekusi di negara lain. Perlu adanya revisi Undang-Undang Perlindungan Anak atau Undang-Undang Perkawinan untuk mengatur mekanisme khusus perkawinan campuran.

D. Kesimpulan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 57/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr merupakan cerminan bagaimana sistem hukum Indonesia mulai responsif terhadap tantangan globalisasi, khususnya dalam kasus perceraian lintas negara yang melibatkan hak asuh anak. Hakim dalam putusan ini mengedepankan asas kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*), dengan memberikan hak asuh kepada ibu (WNI) dan tetap memberikan ruang bagi ayah (WNA) untuk menjalin hubungan dengan anaknya.

Dari sudut pandang teoritik, putusan ini telah memadukan tiga teori hukum utama: kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum. Kepastian hukum tercermin dari kejelasan tentang hak dan kewajiban para pihak; kemanfaatan hukum diwujudkan melalui perlindungan maksimal terhadap anak; dan keadilan hukum ditunjukkan dengan perlakuan proporsional terhadap kedua orang tua.

Namun demikian, keberhasilan putusan ini secara substansial masih menghadapi tantangan dalam hal pelaksanaan lintas negara (*cross-border enforcement*), mengingat Indonesia belum memiliki perjanjian bilateral atau multilateral yang secara khusus menjamin pengakuan putusan perdata di luar negeri, termasuk hak asuh dan tunjangan anak.

Dari kesimpulan penelitian ini penulis dapat memberikan beberapa saran antara lain :

1. Perlu Regulasi Khusus tentang Perkawinan Campuran
Pemerintah perlu merumuskan peraturan pelaksana yang secara spesifik mengatur mekanisme hukum dalam perkawinan campuran, termasuk ketentuan hak asuh anak, yurisdiksi pengadilan, serta mekanisme penyelesaian lintas negara.
2. Ratifikasi Konvensi Den Haag 1996
Indonesia perlu segera meratifikasi *Convention on Jurisdiction, Applicable Law, Recognition, Enforcement and Co-operation in Respect of Parental Responsibility and Measures for the Protection of Children* agar putusan hak asuh anak dari pengadilan Indonesia dapat diakui dan dilaksanakan di negara lain.
3. Peningkatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Internasional
Diperlukan penguatan kerja sama antara Mahkamah Agung, Kementerian Luar Negeri, dan lembaga perlindungan anak untuk menangani perkara lintas negara melalui jalur diplomatik dan *Mutual Legal Assistance* (MLA).
4. Perluasan Edukasi Hukum tentang Perkawinan Campuran
Edukasi hukum kepada masyarakat, khususnya WNI yang akan menikah dengan WNA, penting untuk mengurangi potensi konflik hukum di masa depan, termasuk risiko kehilangan hak asuh anak karena perbedaan sistem hukum.
5. Pembentukan Pusat Layanan Hukum Keluarga Internasional
Pemerintah dapat membentuk lembaga atau unit khusus di bawah Kemenkumham atau Kemenlu untuk menangani permasalahan hukum keluarga yang bersifat lintas negara.

E. Referensi

- Abraham, Amos HF(2007). *Legal Opinion Teoritis & Empirisme*. Jakarta: PT. Grafindo Persada,
- Arief, Barda Nawawi. (1998). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti,.
- Hadjon, Philipus. (1987). "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia." *Bina Ilmu*.
- Mahkamah Agung RI. 2023. *Putusan No. 57/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr*.
- Mertokusumo, Soedikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Pemerintah Republik Indonesia. 1974. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2006. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2014. UU Perlindungan Anak *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975. 2014. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

- Perkawinan." *PP Republik Indonesia*: 3.
- Peter, Mahmud Marzuki. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana, 2009
- Radbruch, Gustav. 2006. "Five Minutes of Legal Philosophy (1945)." *Oxford Journal of Legal Studies* 26(1): 13–15. doi:10.1093/ojls/gqi042.
- Rahardjo, Satjipto. Hukum Progresif; Sebuah Sintesa Hukum Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rawls, John, A Theory of Justice, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1997.
- Soerjono, Soekanto. 2014. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- United Nations, Assembly G. 1989. "Convention on the Rights of the Child, UN Document A/RES/44/25." *United Nations* 29(1): 38–48. <https://www.unicef.org/child-rights-convention/convention-text>.